



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **USMAN ALS EDON BIN LEHAN**
Tempat lahir : Sidu'
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sidu' Rt 006 Rw 003 Desa Tempapan Kuala
Kec. Tebas Kab. Galing Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YOPANI ALIAS BOTON BIN RAPI'IE**
2. Tempat lahir : Sidu'
3. Umur/Tanggal lahir : 20/9 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidu' Rt.007 Rw.004, Desa Tempapan
Kuala, kecamatan Galing, kabupaten sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JUNAIDI**
2. Tempat lahir : Sidu'
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidu' Rt.006 Rw.003 Desa Tempapan Kuala,
Kecamatan Galing, kabupaten Sambas

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **KONI BIN TARMIZI**
2. Tempat lahir : Sidu'
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidu' Rt.005 Rw.003 Desa Tempapan Kuala,
Kec. Galing, kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 1 Juli 2020 Nomor 124/Pen.Pid/2020/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN, Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI, dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN, Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI, dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 66.369 / DKCS / 2020 atas nama AZ ZAHRA;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merk bertuliskan adidas;
 - 1 (satu) helai baju berwarna pink tanpa merk;

Dikembalikan kepada Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J1 ace berwarna hitam, Nomor Model SM-J111F dengan Nomor Imei 1 : 355609084394195 dan Nomor Imei 2 : 355610084394193, berserta Sim Card Nomor 085822478719;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Nabil Bin Alpian

- 1 (satu) helai Celana pendek warna cream merk "STAPLES" Ukuran 30;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 2023 KM dengan Nomor Rangka MH350C002CK358921 berserta kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE

- 1 (satu) helai baju warna hitam tanpa merk bertuliskan "CAFE RACER" bergambar sepeda motor;
- 1 (satu) helai Celana panjang merk "LEVIS" berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI

- (satu) helai baju warna abu – abu merk "GANDVIL";
- 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk "LOIS";
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F berwarna biru putih dengan Nomor Polisi KB 2210 TM dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ776712 berserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN

4. Menetapkan agar Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN, Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI, dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka- Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa II ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI, Terdakwa III USMAN ALS EDON BIN LEHAN, dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit warga yang terletak di Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI menelpon Saksi Laras Binti Murid dengan mengaku sebagai Saksi Nabil Bin Alpian dan mengajak untuk bertemu. Kemudian Saksi Laras Binti Murid menjemput Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi di rumahnya untuk bersama-sama bertemu dengan Saksi Nabil Bin Alpian di SDN 08 Mentibar. Sesampainya Saksi Laras Binti Murid dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi disana, Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI menelpon Saksi Laras Binti Murid dan meminta mereka untuk datang ke Polindes Mentibar. Sesampainya Saksi Laras Binti Murid dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi di Polindes Mentibar kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI datang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam dan bertanya “Yang mana cewek Nabil?” kemudian Saksi Laras Binti Junaidi mengatakan “Yo” sambil menunjuk Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI mengatakan “Dah ikut aku magek Nabil di sinun”. Kemudian Saksi Laras Binti Murid dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi naik ke sepeda motor tersebut dan berbonceng tiga. Sesampainya mereka di simpang tiga perkebunan sawit disana sudah ada Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi bertanya “Yang mana Nabil?” dan Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE menjawab “Akulah Nabil”. Kemudian Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE mengajak Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi berjalan-jalan. Pada awalnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi tidak mau namun karena Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE terus mengajak dengan alasan ada yang ingin dibicarakan akhirnya mereka pergi ke arah perkebunan sawit. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menanyakan “Maok ngomong ape” kemudian Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE berkata “Ikut aku dah” menarik tangan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi ke arah semak-semak perkebunan sawit. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi mengatakan tidak mau namun Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE masih menarik tangan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



dan membaringkannya di tanah dan berkata "Bukak celanemu". Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menolak namun Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE terus memaksa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi untuk membuka celana. Karena Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi merasa takut akhirnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi melonggarkan tali celananya. Kemudian Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE menarik celana dan celana dalam Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi sampai terlepas sebelah kiri dan Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut. Kemudian Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE mencium bibir Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi, kemudian meremas-remas payudaranya dan memainkan kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa I menindih dan membuka kedua paha Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dengan gerakan maju mundur selama ± 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu, Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi memakai baju masing-masing dan bersama-sama kembali ke simpanang tiga;

Bahwa tidak lama Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI mengajak dan membawa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi ke semak-semak tempat kejadian sebelumnya. Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI berkata "AKU MINTALAH JUA". Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menjawab "EH KALAK NABIL MARAH". Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI menjawab "EH DAAN YE BE JAK NABIL SEAN" kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi hanya terdiam. Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI membaringkan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi sampai selutut kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut dan meremas-remas payudaranya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan melakukan gerakan maju mundur selama ± 2 (dua) menit sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan Terdakwa IV Koni Bin Tarmizi memakai celana masing-masing. Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI mencuci kemalannya di parit sekitar tempat itu;

Bahwa setelah itu, Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi dan Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan menghampiri Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NGAPE KITAK SITOK" kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi berkata "Aku KENAK GIE KAN (DIPERKOSA)". Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi bertanya kepada Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan "GIMANE TOK, KITE LAPORKAN KE PAK PONG ATAU LEPASKAN". Kemudian Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan berkata "TERSERAH KAU JAK BE" kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi berkata kepada Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi "KAU MINTAK LAPORKAN ATAU MAOK BAREK KAMEK" yang artinya "Kamu Mau Dilaporkan Atau Mau Memberi Kami (Bersetubuh)" kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menjawab "lepaskanlah sakit tangan ku" kemudian Terdakwa II ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI berkata "indak kalak kau lapas magek biak" yang artinya "tidak mau nanti kamu lepas" dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi mengatakan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi tidak kemana-mana namun Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi masih menahan tangan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dengan kuat. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menangis karena Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi terus mengancam dan memberikan dua pilihan yaitu melaporkan atau berhubungan badan dengannya. Kemudian dengan terpaksa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi saksi memilih berhubungan badan karena takut dilaporkan. Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi membaringkan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi di tanah dan menarik celana dan celana dalam Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi hingga selutut kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut dan menindih Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi memeluk dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan melakukan gerakan maju mundur selama ± 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di tanah. Pada saat itu Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan melihat mereka berhubungan. Setelah itu Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi berkata kepada Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan "Kau ageklah" kemudian Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan langsung membuka celana dan celana dalamnya dan menidih Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi selama ± 3 (tiga) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tanah. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi meminta Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi dan Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada warga. Kemudian Terdakwa II

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin Als Udin Bin Juanidi menyuruh Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi pulang;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Asli Nomor 66.369/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Az Zahra lahir di Sekura pada tanggal 3 Januari 2006 sehingga saat ini masih berumur 14 tahun dan masih tergolong anak;

Bahwa berdasarkan hasil konseling Anak An. Az Zahra Binti Junaidi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditandatangani oleh Hendy Wijaya, SKM, MPH pada tanggal 23 Juni 2020 menyimpulkan "bahwa anak korban masih takut, cemas, dan sedih sampai saat ini";

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/003/Ver-Phc/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paloh dan ditandatangani oleh dr. Meilani Ayu Lestari yang melakukan pemeriksaan alat kelamin Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah pukul 12, 3, 6, dan 9 sesuai arah putaran jam dengan garis tengah (diameter) liang senggama 0,7 cm. Dengan Kesimpulan: Robekan pada selaput dara arah pukul 12, 3, 6, dan 9 sesuai arah jarum jam yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KEDUA

Bahwa -mereka- Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa II ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI, Terdakwa III USMAN ALS EDON BIN LEHAN, dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit warga yang terletak di Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI menelpon Saksi Laras Binti Murid dengan mengaku sebagai Saksi Nabil Bin Alpian dan mengajak untuk bertemu. Kemudian Saksi Laras Binti Murid menjemput Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi di rumahnya untuk bersama-sama bertemu dengan Saksi Nabil Bin Alpian di SDN 08 Mentibar. Sesampainya Saksi Laras Binti Murid dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi disana, Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI menelpon Saksi Laras Binti Murid dan meminta mereka untuk datang ke Polindes Mentibar. Sesampainya Saksi Laras Binti Murid dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi di Polindes Mentibar kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI datang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam dan bertanya “Yang mana cewek Nabil?” kemudian Saksi Laras Binti Junaidi mengatakan “Yo” sambil menunjuk Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI mengatakan “Dah ikut aku magek Nabil di sinun”. Kemudian Saksi Laras Binti Murid dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi naik ke sepeda motor tersebut dan berbonceng tiga. Sesampainya mereka di simpang tiga perkebunan sawit disana sudah ada Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi bertanya “Yang mana Nabil?” dan Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE menjawab “Akulah Nabil”. Kemudian Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE mengajak Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi berjalan-jalan. Pada awalnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi tidak mau namun karena Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE terus mengajak dengan alasan ada yang ingin dibicarakan akhirnya mereka pergi ke arah perkebunan sawit. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menanyakan “Maok ngomong ape” kemudian Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE berkata “Ikut aku dah” menarik tangan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi ke arah semak-semak perkebunan sawit. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi mengatakan tidak mau namun Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE masih menarik tangan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan membaringkannya di tanah dan berkata “Bukak celanemu”. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menolak namun Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE terus memaksa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi untuk membuka celana. Karena Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi merasa takut akhirnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi melonggarkan tali celananya.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE menarik celana dan celana dalam Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi sampai terlepas sebelah kiri dan Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut. Kemudian Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE mencium bibir Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi, kemudian meremas-remas payudaranya dan memainkan kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa I menindih dan membuka kedua paha Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dengan gerakan maju mundur selama ± 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu, Terdakwa I YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi memakai baju masing-masing dan bersama-sama kembali ke simpang tiga;

Bahwa tidak lama Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI mengajak dan membawa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi ke semak-semak tempat kejadian sebelumnya. Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI berkata "AKU MINTALAH JUA". Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menjawab "EH KALAK NABIL MARAH". Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI menjawab "EH DAAN YE BE JAK NABIL SEAN" kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi hanya terdiam. Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI membaringkan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi di tanah dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi sampai selutut kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut dan meremas-remas payudaranya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan melakukan gerakan maju mundur selama ± 2 (dua) menit sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan Terdakwa IV Koni Bin Tarmizi memakai celana masing-masing. Kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI mencuci kemalannya di parit sekitar tempat itu;

Bahwa setelah itu, Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi dan Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan menghampiri Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi berkata "NGAPE KITAK SITOK" kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi berkata "Aku KENAK GIE KAN (DIPERKOSA)". Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi bertanya kepada Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan "GIMANE TOK, KITE LAPORKAN KE PAK PONG ATAU LEPASKAN". Kemudian Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan berkata "TERSERAH KAU

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAK BE” kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi berkata kepada Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi “KAU MINTAK LAPORKAN ATAU MAOK BAREK KAMEK” yang artinya “Kamu Mau Dilaporkan Atau Mau Memberi Kami (Bersetubuh)” kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menjawab “lepaskanlah sakit tangan ku” kemudian Terdakwa II ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI berkata “indak kalak kau lapas magek biak” yang artinya “tidak mau nanti kamu lepas” dan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi mengatakan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi tidak kemana-mana namun Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi masih menahan tangan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dengan kuat. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi menangis karena Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi terus mengancam dan memberikan dua pilihan yaitu melaporkan atau berhubungan badan dengannya. Kemudian dengan terpaksa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi saksi memilih berhubungan badan karena takut dilaporkan. Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi membaringkan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi di tanah dan menarik celana dan celana dalam Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi hingga selutut kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut dan menindih Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi memeluk dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dan melakukan gerakan maju mundur selama ± 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di tanah. Pada saat itu Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan melihat mereka berhubungan. Setelah itu Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi berkata kepada Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan “Kau ageklah” kemudian Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan langsung membuka celana dan celana dalamnya dan menidih Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi. Kemudian Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi selama ± 3 (tiga) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tanah. Kemudian Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi meminta Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Junaidi dan Terdakwa III Usman Als Edon Bin Lehan untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada warga. Kemudian Terdakwa II Zainudin Als Udin Bin Juanidi menyuruh Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi pulang;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Asli Nomor 66.369/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas menerangkan bahwa Anak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang bernama Az Zahra lahir di Sekura pada tanggal 3 Januari 2006 sehingga saat ini masih berumur 14 tahun dan masih tergolong anak;

Bahwa berdasarkan hasil konseling Anak An. Az Zahra Binti Junaidi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditandatangani oleh Hendy Wijaya, SKM, MPH pada tanggal 23 Juni 2020 menyimpulkan "bahwa anak korban masih takut, cemas, dan sedih sampai saat ini";

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/003/Ver-Phc/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paloh dan ditandatangani oleh dr. Meilani Ayu Lestari yang melakukan pemeriksaan alat kelamin Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan lama pada arah pukul 12, 3, 6, dan 9 sesuai arah putaran jam dengan garis tengah (diameter) liang senggama 0,7 cm. Dengan Kesimpulan: Robekan pada selaput dara arah pukul 12, 3, 6, dan 9 sesuai arah jarum jam yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **AZ ZAHRA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi yaitu teman-teman Saksi NABIL BIN ALPIAN yang awalnya saksi tidak mengetahui nama mereka namun setelah di Polres Sambas saksi baru mengetahui bahwa nama keempat pelaku tersebut yaitu Pelaku pertama bernama Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE karena pada awalnya Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE mengaku sebagai Saksi NABIL BIN ALPIAN Setelah dua hari kejadian persetubuhan tersebut barulah Saksi NABIL

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ALPIAN mengatakan kepada saksi bahwa yang menyetubuhi saksi tersebut adalah teman- temannya;

- Bahwa Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat namun sekira bulan Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di area kebun sawit milik warga di Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas;

- Bahwa Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut kemudian menindih saksi kemudian membuka kedua paha saksi kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama \pm 3 (tiga) menit sampai keluar spermanya ke dalam vagina saksi kemudian Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE meninggalkan saksi sendirian;

- Bahwa Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat namun pada bulan Februari 2020 tidak lama setelah Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE menyetubuhi saksi yaitu sekira pukul 20.30 WIB ditempat yang tidak jauh pada saat Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE menyetubuhi saksi yaitu di semak-semak area perkebunan sawit milik warga di Desa Mentibar Kec. Paloh;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mau mengejar Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI namun datang Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN menahan tangan saksi dan Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI berkata "NGAPE KITAK SITOK" kemudian saksi berkata "SAKSI KENAK GIE KAN (DIPERKOSA)" kemudian Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI bertanya kepada Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN "GIMANE TOK, KITE LAPORKAN KE PAK PONG ATAU LEPASKAN" Kemudian Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN berkata "TERSERAH KAU JAK BE" kemudian Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI berkata kepada saksi "KAU MINTAK LAPORKAN ATAU MAOK BAREK KAMEK" yang artinya "KAMU MAU DILAPORKAN ATAU MAU MEMBERI KAMI (BERSETUBUH)" kemudian saksi menjawab "LEPASKANLAH SAKIT TANGAN KU";

- Bahwa kemudian Sdr. Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI berkata "INDAK KALAK KAU LAPAS MAGEK BIAK" yang artinya "TIDAK MAU NANTI KAMU LEPAS" dan saksi mengatakan saksi tidak kemana-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kemudian namun Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI masih menahan tangan saksi dengan kuat kemudian saksi menangis karena Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI terus mengancam saksi dan memberikan dua pilihan dilaporkan atau berhubungan badan dengannya kemudian dengan terpaksa saksi memilih berhubungan badan karena saksi takut dilaporkan kemudian Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI membaringkan saksi di tanah dan menarik celana dan celana dalam saksi sampai terlepas sebelah kiri kemudian Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut kemudian menindih saksi kemudian membuka kedua paha saksi kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama ± 4 (empat) menit sampai keluar spermanya ke dalam vagina saksi, dan pada saat itu Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN melihat kami berhubungan. Setelah itu Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI berkata kepada Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN "KAU AGEKLAH" kemudian Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN langsung membuka celana dan celana dalamnya dan menidih saksi kemudian membuka kedua paha saksi kemudian memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi selama ± 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam vagina saksi. Kemudian saksi meminta kepada Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada warga kemudian Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI menyuruh saksi pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE dan kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI melakukan persetubuhan terhadap saksi tidak ada yang melihat namun saksi bercerita kepada Saksi NABIL BIN ALPIAN kalau saksi sudah disetubuhi oleh teman – temannya, kemudian pada saat Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI melakukan persetubuhan terhadap saksi Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN melihatnya begitu juga sebaliknya pada saat Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN menyetubuhi saksi Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI melihatnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE melakukan persetubuhan terhadap saksi Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE mengaku bahwa dirinya adalah Saksi NABIL BIN

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALPIAN yang saksi kenal di facebook namun kenyataannya Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE adalah teman Saksi NABIL BIN ALPIAN kemudian Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE berkata "IKUT AKU DAH" (SAMBIL MENARIK TANGAN SAKSI KE ARAH SEMAK-SEMAK PERKEBUNAN SAWIT) kemudian saksi mengatakan tidak mau namun Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE masih menarik tangan saksi dan membaringkan saksi ke tanah dan berkata "BUKAK CELANEMU" kemudian saksi menolak kemudian Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE terus memaksa saksi untuk membuka celana dan karena saksi takut saksi hanya melonggarkan tali celana saksi kemudian Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE menarik celana dan celana dalam saksi sampai terlepas sebelah kiri kemudian Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE membuka celana dan celana dalamnya sampai selutut kemudian menindih saksi kemudian membuka kedua paha saksi kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama \pm 3 (tiga) menit sampai keluar spermanya ke dalam vagina saksi kemudian Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE meninggalkan saksi sendirian;

- Bahwa Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan menahan tangan kanan saksi dengan kuat dan mengancam akan melaporkan kepada Kepala Desa bahwa saksi telah berhubungan badan dengan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI apabila saksi tidak mau memberi jatah atau berhubungan badan dengan Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Sdr USMAN ALS EDON;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menyetubuhi anak kandung saksi tersebut, namun dari keterangan yang disampaikan oleh anak saksi bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang, yang merupakan teman dari Saksi Nabil Bin Alpien, yang mana Saksi NABIL BIN ALPIAN ini adalah teman lelaki atau cowok dari anak saksi;



- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh anak kandung saksi, bahwa ia disetubuhi oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi ketahui namanya itu pada sekitar bulan Februari 2020 di sebuah lokasi perkebunan kelapa sawit warga yang terletak di Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak kandung saksi telah disetubuhi oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi ketahui namanya itu dari keterangan anak saksi yang dibantu oleh anggota Polsek Paloh, pada saat saksi melaporkan Saksi NABIL BIN ALPIAN yang telah menyetubuhi anak kandung saksi itu, ketika itu anak saksi menceritakan bahwa sebelum disetubuhi oleh Saksi NABIL BIN ALPIAN pada bulan Maret 2020, sebelumnya ia sudah disetubuhi oleh 4 (empat) orang yang tidak ia kenal siapa, kejadian itu pada bulan Februari 2020 di lokasi perkebunan kelapa sawit warga Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas;

- Bahwa dari keterangan anak saksi bahwa sebelumnya salah satu pelaku tersebut ada yang mengaku sebagai Saksi NABIL BIN ALPIAN yang merupakan cowok anak saksi, karena selama ini anak saksi belum pernah bertemu dengan cowoknya itu (Saksi Nabil Bin Alpihan), setelah kejadian tersebut anak saksi baru sadar kalau keempat pelaku itu ternyata adalah teman dari Saksi Nabil Bin Alpihan;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi selaku orang tua tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh ke 4 (empat) orang pelaku yang telah menyetubuhi anak saksi, dan tentunya anak saksi juga tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh ke empat pelaku itu.

Bahwa ke 4 (empat) pelaku tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan badan terhadap anak saksi, mengingat anak saksi masih berada dibawah umur (14 tahun lebih)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi LARAS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat, sekira bulan Februari 2020 pada pukul 18.00 Wib Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi inbox saksi melalui Facebook ia mengajak saksi bertemu setelah itu kami bertemu di Jl. Setepak dekat rumah saksi tidak lama kemudian Saksi NABIL BIN ALPIAN menelponi saksi "MANE BINIKU?" artinya "MANA ISTRIKU?" lalu saksi menjawab "DISAMPINGKU, NGAPE?" artinya "ADA DISAMPING SAKSI. KENAPA?" lalu dijawabnya "NAK JUMPE

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



DIE” artinya “MAU KETEMU DIA” kemudian saksi memberikan handphone saksi kepada Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi setelah itu Saksi NABIL BIN ALPIAN mengajak kami untuk bertemu di SDN 08 Mentibar Paloh tapi tidak lama;

- Bahwa kemudian Saksi NABIL BIN ALPIAN menelpon saksi lagi untuk menunggu jemputannya di Puskesmas Paloh namun bukan suara Saksi NABIL BIN ALPIAN pada saat itu. Setelah itu ada 1 (satu) orang laki – laki yang tidak kami kenal awalnya (Sdri. KONI) menghampiri kami di Puskesmas menggunakan Motor Jupiter MX warna hitam dan berkata “NABIL NUNGGU SINUN” artinya “NABIL TUNGGU DISANA” lalu kami diboncengnya bertiga menggunakan motor tersebut menuju ke simpang tiga area kebun sawit warga. Sesampainya disana, sudah ada 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama NABIL namun kami merasa aneh, tidak sesuai dengan wajah di Facebook NABIL karna sebelumnya saksi maupun Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi selaku pacarnya Saksi NABIL BIN ALPIAN tidak pernah bertemu. Setelah itu Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE yang mengaku bahwa ia adalah Saksi Nabil Bin Alpian, kemudian Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE menyuruh Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi untuk naik motor tersebut lalu saksi disuruh Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE untuk menunggu ditempat tersebut bersama dengan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI. Setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan kami;

- Bahwa kemudian Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE menghampiri kami dan mengantarkan kami pulang namun hanya sampai di tempat awal kami di jemput yaitu di Puskesmas Paloh dan Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI’IE langsung meninggalkan kami berdua. Bahwa sesampainya di puskesmas, Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi langsung menangis dan berkata “ASE NYASAL NAK JUMPE NABIL LALULAH KITE KENAK TIPU” artinya “MENYESAL KETEMU DENGAN NABIL MALAH KITA DITIPUNYA” lalu saksi berusaha menenangkan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi yang sedang menangis. Kemudian kami langsung pulang kerumah masing – masing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **NABIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmula cerita sampai Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dapat disetubuhi oleh Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI. Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN. Pada sekira bulan Februari (hari dan tanggalnya saksi sudah lupa), saksi, Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN ngumpul dirumah Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN;
- Bahwa kemudian saksi chatingan dengan pacar saksi yang bernama Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi melalui messenger, ketika itu Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI sempat melihat saksi sedang chatingan dengan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi lalu Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI berkata kepada saksi " ITUKAH CEWEKMU " dan saksi jawab " AOK ", tidak lama kemudian saksi menelfon Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi yang sehari-hari menggunakan kartu AS (telkomsel), sedangkan saksi menggunakan kartu M3 (Indosat), obrolan kami tidak panjang lebar dikarenakan takut pulsa habis, kemudian Sdri. ZA ZAHRA menyuruh saksi supaya menelfon temannya saja yang bernama Saksi LARAS BINTI MURID yang kebetulan menggunakan kartu M3 (Telkomsel), setelah tu saksi pun langsung menelfon Saksi Laras Binti Murid dan melanjutkan obrolan dengan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah menelfon itu kemudian Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI ingin berkenalan dengan Saksi Laras Binti Murid yang merupakan teman dari Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi itu, kemudian dengan menggunakan HP;
- Bahwa saksi lalu Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI menghubungi Nomor HP Saksi Laras Binti Murid dan mereka lalu berkenalan, setelah panjang lebar ngobrol lalu Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI mengucapkan ingin bertemu dengan Saksi Laras Binti Murid pada malam besok, setelah itu komunikasi terputus. Pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi, Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN ngumpul dirumah Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN, dan tiba-tiba Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI menyuruh saksi supaya menelfon Sdr. LARAS, dan ketika telefon tersambung;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI mengambil HP dari saksi dan ia melanjutkan pembicaraan dengan Saksi Laras Binti Murid, yang saksi dengar pada saat itu Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



mengajak Saksi Laras Binti Murid untuk bertemu malam ini, setelah itu telepon terputus. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib kembali saksi, Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI ngumpul dirumah Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN;

- Bahwa setahu saksi mengapa sampai Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi mau disetubuhi oleh Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI. Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN, saksi tidak mengetahuinya, yang jelas pada saat itu Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE mengaku sebagai diri saksi (Saksi Nabil Bin Alpian) yang merupakan pacar dari Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI dan Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN telah melakukan persetubuhan badan terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi pada sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 20.00 atau 21.00 Wib di areal kebun sawit warga yang terletak di Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi, Terdakwa ada sedikit memaksa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi untuk melakukan persetubuhan badan dengannya, yang mana awalnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi tidak mau untuk melakukan persetubuhan badan dengan Terdakwa, namun Terdakwa sedikit memaksanya supaya ia mau untuk melakukan persetubuhan badan dengan Terdakwa seperti yang Terdakwa sampaikan pada keterangan diatas, sampai akhirnya ia mau untuk melakukannya dengan Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI, Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN dan Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI apakah ada melakukan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi Terdakwa tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa akan melakukan persetubuhan badan terhadap Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi itu, Terdakwa tidak ada membujuk rayu, menjanjikan hadiah atau mengucapkan serangkaian perkataan apapun kepadanya, Terdakwa hanya menjagak ia berhubungan badan dengannya, selain itu sebelumnya Terdakwa juga mengatakan kepada dia kalau Terdakwa ini adalah Saksi NABIL BIN ALPIAN yang merupakan pacarnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi, karena setahu Terdakwa selama ini Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi belum pernah bertemu dengan Saksi Nabil Bin Alpian, namun utk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI, Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN dan Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika Terdakwa akan melakukan persetubuhan badan dengan Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi, dari awal ia sudah berusaha untuk menghindari dan menolak ajakan dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan badan, namun Terdakwa beberapa kali sedikit memaksa ia supaya mau untuk bersetubuh dengan Terdakwa, berupa beberapa kali berusaha untuk mengajaknya berhubungan badan sampai akhirnya ia mau untuk berhubungan, namun untuk Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI, Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN dan Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat ia sampai mau bersetubuh dengan Terdakwa dikarenakan sudah beberapa kali Terdakwa ajak untuk bersetubuh dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai orang yang bernama Saksi NABIL BIN ALPIAN yang merupakan pacarnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi dikarenakan Terdakwa tidak mampu menahan nafsu ketika melihat Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi, selain itu juga dikarenakan sebelumnya Terdakwa mendapat informasi dari Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI kalau Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi itu bisa diajak berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 66.369 / DKCS / 2020 atas nama AZ ZAHRA;
2. 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merk bertuliskan adidas;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai baju berwarna pink tanpa merk;
4. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J1 ace berwarna hitam, Nomor Model SM-J111F dengan Nomor Imei 1 : 355609084394195 dan Nomor Imei 2 : 355610084394193, berserta Sim Card Nomor 085822478719;
5. 1 (satu) helai Celana pendek warna cream merk "STAPLES" Ukuran 30;
6. 1 (satu) helai baju warna hitam tanpa merk bertuliskan "CAFE RACER" bergambar sepeda motor;
7. 1 (satu) helai Celana panjang merk "LEVIS" berwarna biru;
8. (satu) helai baju warna abu – abu merk "GANDVIL";
9. 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk "LOIS";
10. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F berwarna biru putih dengan Nomor Polisi KB 2210 TM dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ776712 berserta kunci;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 2023 KM dengan Nomor Rangka MH350C002CK358921 berserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan persetubuhan badan terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi pada sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 20.00 atau 21.00 Wib di areal kebun sawit warga yang terletak di Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Bahwa benar Para Terdakwa ada sedikit memaksa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi untuk melakukan persetubuhan badan dengannya, yang mana awalnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi tidak mau untuk melakukan persetubuhan badan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Para Terdakwa akan melakukan persetubuhan badan terhadap Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi itu, Para Terdakwa tidak ada membujuk rayu, menjanjikan hadiah atau mengucapkan serangkaian perkataan apapun kepadanya, Terdakwa hanya menjagak ia berhubungan badan dengannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa juga mengatakan kepada dia kalau Para Terdakwa ini mengaku sebagai Saksi NABIL BIN ALPIAN yang merupakan pacarnya Anak Korban;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa benar Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi, dari awal ia sudah berusaha untuk menghindar dan menolak ajakan dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan badan, namun Terdakwa beberapa kali sedikit memaksa ia supaya mau untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN, Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI, dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Terdakwa dan didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada sedikit memaksa Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi untuk melakukan persetubuhan badan dengannya, yang mana awalnya Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi tidak mau untuk melakukan persetubuhan badan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Para Terdakwa akan melakukan persetubuhan badan terhadap Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi itu, Para Terdakwa tidak ada membujuk rayu, menjanjikan hadiah atau mengucapkan serangkaian perkataan apapun kepadanya, Terdakwa hanya menjagak ia berhubungan badan dengannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa juga mengatakan kepada dia kalau Para Terdakwa ini mengaku sebagai Saksi NABIL BIN ALPIAN yang merupakan pacarnya Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi, dari awal ia sudah berusaha untuk menghindar dan menolak ajakan dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan badan, namun Terdakwa beberapa kali sedikit memaksa ia supaya mau untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Dengan demikian unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk, dan surat dimuka persidangan, mendapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN, Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI, dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Lili Als Ayu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Rabuli secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit warga yang terletak di Desa Mentibar Kec. Paloh Kab. Sambas;

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan Terdakwa, masa depan Anak Korban menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN, Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE, Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI, dan Terdakwa IV KONI BIN TARMIZI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 66.369 / DKCS / 2020 atas nama AZ ZAHRA;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merk bertuliskan adidas;
 - 1 (satu) helai baju berwarna pink tanpa merk;

Dikembalikan kepada Anak Korban Az Zahra Binti Junaidi

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J1 ace berwarna hitam, Nomor Model SM-J111F dengan Nomor Imei 1 : 355609084394195 dan Nomor Imei 2 : 355610084394193, berserta Sim Card Nomor 085822478719;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Dikembalikan kepada Anak Saksi Nabil Bin Alpian

- 1 (satu) helai Celana pendek warna cream merk "STAPLES" Ukuran 30;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 2023 KM dengan Nomor Rangka MH350C002CK358921 berserta kunci.

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa II YOPANI ALS BOTON BIN RAPI'IE

- 1 (satu) helai baju warna hitam tanpa merk bertuliskan "CAFE RACER" bergambar sepeda motor;
- 1 (satu) helai Celana panjang merk "LEVIS" berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa III ZAINUDIN ALS UDIN BIN JUNAIDI

- (satu) helai baju warna abu – abu merk "GANDVIL";
- 1 (satu) helai Celana panjang warna coklat merk "LOIS";
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F berwarna biru putih dengan Nomor Polisi KB 2210 TM dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ776712 berserta kunci;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa I USMAN ALS EDON BIN LEHAN

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)